



Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan: Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Rizal Rizqi Ramadhan^{1*}, Sulistyanta²

¹⁻² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Address: Kertaning Jl. Ir. No.36, Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

*Corresponding author: rizalrizqiramadhan@student.uns.ac.id

Abstract: Corruption, particularly in the form of the practice of selling and buying positions, has become a serious issue in the context of regional governance in Indonesia. It undermines the meritocratic system and erodes public trust in government institutions. The aim of this study is to identify the factors that contribute to the occurrence of position trading and to formulate effective prevention strategies to build a transparent and corruption-free bureaucratic system. The approach used in this research is a normative approach with legal document analysis and field research that is prescriptive and applied in nature. The findings of the study show that the high political costs in direct regional elections and the lack of transparency in the selection of positions are the main factors triggering the practice of position trading. Prevention can be achieved through strengthening the merit system, improving transparency, fostering a culture of integrity in the bureaucracy, and enhancing the protection system for whistleblowers. The implications of this research are the importance of a more effective preventive approach to corruption prevention and the need for tighter public oversight to ensure the consistent implementation of policies.

Keywords: Corruption, Prevention, and Local Government

Abstrak: Korupsi, khususnya dalam bentuk praktik jual beli jabatan, Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia merusak sistem meritokrasi dan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli jabatan serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif untuk membangun sistem birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis dokumen hukum serta penelitian lapangan yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung dan kurangnya transparansi dalam seleksi jabatan menjadi faktor utama yang memicu praktik jual beli jabatan. Untuk itu, pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan sistem merit, peningkatan transparansi, pembentukan budaya integritas dalam birokrasi, serta penguatan sistem perlindungan pelapor. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan preventif yang lebih efektif dalam pencegahan korupsi dan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten.

Kata kunci: Korupsi, Pencegahan, dan Pemerintah Daerah

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tantangan paling serius dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Bentuk korupsi yang semakin mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah, di mana jabatan publik diperjual belikan melalui mekanisme suap dan gratifikasi. Praktik ini tidak hanya merusak sistem meritokrasi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ketika Bupati Nganjuk ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia berkoordinasi mulai dari tahap

pelaporan, investigasi, pengumpulan informasi, hingga pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga menerima suap dalam pengisian jabatan atau pengurusan promosi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kasus ini membuka tabir adanya praktik terstruktur dan sistematis dalam proses seleksi jabatan yang sarat kepentingan pribadi.

Modus operandi dalam kasus ini melibatkan pungutan uang kepada calon pejabat sebagai syarat untuk memperoleh posisi strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Fenomena ini bukanlah kasus baru dalam tindak pidana korupsi. Di berbagai daerah lain tercatat kurang lebih ada 9 kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan ini dalam kurun waktu 2016-2023 seperti Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pemalang dan Kota Bekasi pola serupa juga ditemukan. Fakta ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menciptakan proses seleksi dan promosi jabatan yang adil, transparan, dan akuntabel. Meskipun penindakan telah dilakukan, namun pendekatan represif semata tidak cukup untuk menghentikan praktik jual beli jabatan secara menyeluruh.

Sebagian besar studi dan laporan yang ada masih berfokus pada aspek penindakan dan hukuman terhadap pelaku. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanannya pada pendekatan preventif, yang dinilai lebih berkelanjutan dan strategis untuk mencegah terulangnya praktik serupa. Pendekatan ini penting untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih, dengan menekankan perbaikan regulasi, pengawasan yang lebih kuat, serta integrasi nilai integritas dalam sistem rekrutmen jabatan.

Penelitian ini tidak hanya akan membahas bagaimana praktik jual beli jabatan dapat terjadi, tetapi juga mengevaluasi kelemahan-kelemahan sistemik yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya praktik jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan aplikatif sebagai rekomendasi kebijakan. Dengan memahami akar masalah dan menyusun strategi preventif yang tepat, Diharapkan bahwa temuan dari Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bidang ilmu pengetahuan dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

Merujuk pada penjelasan mengenai permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai fenomena praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah, bahwa Penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam praktik jual beli jabatan dengan judul penelitian **"Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan: Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah"**.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ialah fenomena sosial yang mencerminkan perilaku menyimpang dalam komunikasi antarindividu manusia, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membahayakan negara. Dalam konteks politik hukum pidana di Indonesia, korupsi dipandang sebagai suatu tindak pidana yang memerlukan penanganan tertentu yang harus ditangani dengan pendekatan khusus dan dikenakan sanksi pidana yang berat (Elwi Danil, 2016). Korupsi adalah tindakan yang kompleks dan membutuhkan kecakapan aparat penegak hukum untuk memahami pola perilaku yang terorganisir. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan korupsi, diperlukan adanya perubahan dan perkembangan dalam sistem hukum sebagai langkah strategis untuk melakukan pencegahan. (Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011).

Kata "*korupsi*" berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*," yang berasal dari kata Latin kuno "*corrumpere*". Korupsi juga tercatat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada suatu tindakan yang tercela, hina, rusak, tidak berintegritas, rentan disuap, dan tidak etis, serta menyeleweng dari kesucian dan mengandung perkataan yang merendahkan atau menuduh dengan tidak berdasar. Dalam Kamus Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, pengertian korupsi disederhanakan menjadi tindakan buruk dan bisa disuap. Saat ini, istilah korupsi sering kali dikaitkan dengan manipulasi dan kecurangan. Oleh karena itu, jika dilihat dari pengertian asalnya, ruang lingkup korupsi sangatlah luas (Hamzah, 1985).

Korupsi adalah konsep yang dekat kaitannya dengan struktur kekuasaan dan sistem pemerintahan di zaman kontemporer ini. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, seorang sejarawan Inggris yang terkenal dengan ungkapan: "*The power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung mengarah pada korupsi, dan kekuasaan absolut akan menghasilkan korupsi yang absolut pula). Dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik secara eksplisit maupun implisit, terkandung perhatian dan panduan terkait hal ini, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah tidaklah tanpa batas. Kekuasaan tersebut diatur, ditentukan, dan dibatasi oleh hukum. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, dalam hukum adat, dan diperluas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam mengelola negara dan menjalankan administrasi pemerintahan, penguasa dan aparatur negara terikat oleh seperangkat peraturan administrasi negara yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, Namun, hal ini juga berfungsi sebagai sistem pengawasan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam ketentuan tersebut, pemberantasan korupsi mencakup berbagai langkah yang dilakukan secara sistematis, mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan. Rangkaian upaya tersebut meliputi kegiatan koordinasi antar lembaga, pengawasan (supervisi), pemantauan pelaksanaan tugas, penyelidikan dan penyidikan perkara, penuntutan terhadap pelaku, hingga proses pemeriksaan di pengadilan (Ermansjah Djaja, 2010).

Tidak hanya itu, ruang lingkup pemberantasan korupsi juga diperluas dengan mengakomodasi keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi penanggulangan korupsi yang holistik. Partisipasi publik ini diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat peran masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun sistem pengawasan sosial serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Masyarakat berhak untuk mencari, mendapatkan, dan menyampaikan data informasi terkait indikasi tindak pidana korupsi, serta berhak menerima pelayanan dalam menyampaikan informasi tersebut pada pihak berwenang yang menangani perkara tersebut. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk memberikan masukan dan opini secara bijak kepada aparat penegak hukum, serta mendapatkan respon atas pertanyaan terkait laporan yang disampaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, serta menerima perlindungan hukum jika diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini harus dijalankan dengan berpegang pada asas-asas hukum yang berlaku serta mematuhi norma agama dan aturan sosial yang ada (Lilik Mulyadi, 2007). Dengan demikian, sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung upaya pemerintah dalam memerangi praktik korupsi, sehingga cita-cita untuk menciptakan negara yang aman dan damai tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga dapat terwujud dengan nyata.

Korupsi di Indonesia dapat dianalogikan sebagai sebuah penyakit yang menyebar telah berkembang biak melalui beberapa tahap, yaitu tahap elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih terbatas pada praktik yang terjadi di kalangan elit dan pejabat. Ketika memasuki tahap endemik, korupsi mulai menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, pada tahap yang lebih parah, yaitu tahap sistemik, korupsi telah merasuki

seluruh sistem, di mana setiap individu dalam sistem tersebut terlibat dalam perilaku yang serupa. Korupsi di Indonesia mungkin telah berkembang menjadi masalah pada tahap sistemik. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa meningkatnya kasus korupsi yang tidak terkendali tidak hanya merugikan negara dan perekonomian, tetapi juga akan berdampak pada keberlangsungan bangsa dan negara.

Korupsi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami sebagai tindakan individu yang berusaha memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk meraih keuntungan pribadi. Dampak dari korupsi ini tidak hanya merugikan perekonomian dan keuangan negara, bahkan dapat menghancurkan mentalitas masyarakat apabila dibiarkan terus berlangsung tanpa adanya upaya pencegahan yang tegas.

Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merujuk pada tindakan tertentu yang merugikan, yang berasal dari kata "jahat" yang diartikan sebagai sesuatu yang sangat buruk, tidak pantas, atau sangat tidak baik. Dalam perspektif hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang secara tegas dilarang oleh peraturan yang berlaku. Pada umumnya, kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.. Kata "kejahatan" sendiri berasal dari kata "jahat," yang diberi awalan "ke-" dan akhiran "-an," yang menandakan bahwa tindakan tersebut bersifat sangat buruk dan tidak dapat diterima dalam konteks norma sosial maupun hukum yang ada. Tindak pidana ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menciptakan dampak negatif yang luas pada masyarakat dan negara. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dan hukum dapat dilihat melalui lensa teori-teori kriminologi, yang menganalisis penyebab, dampak, dan penanggulangan perbuatan tersebut, serta bagaimana sistem hukum berperan dalam pencegahan dan penindakannya.

Menurut para pakar kriminologi, kejahatan umumnya dipandang sebagai tindakan manusia yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku, merugikan pihak lain, menimbulkan kerugian, dan memicu reaksi sosial yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kriminologi, sebagai disiplin ilmu, memfokuskan perhatian pada fenomena kejahatan, termasuk faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum (Abintoro Prakoso, 2013).

- Pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan;
- Termasuk dalam kejahatan kerah putih yang diselesaikan tanpa proses pidana;

- Perilaku yang tidak lagi dianggap sebagai kejahatan;
- Jumlah pelaku yang sedang menjalani penahanan;
- Tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;
- Tindakan yang memicu respons sosial.

Dalam menganalisis kejahatan tertentu, sangat penting untuk mengerti perilaku manusia melalui pendekatan deskriptif maupun kausal. Meskipun demikian, saat ini, penyelidikan mengenai hubungan sebab-akibat dalam terjadinya kejahatan tidak dilakukan secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki risiko lebih tinggi atau lebih rendah dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Kompleksitas perilaku manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif, menjadi salah satu alasan mengapa penyelidikan tersebut belum dapat dilakukan dengan tuntas. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kemajuan dalam studi mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan, tantangan dalam memahami perilaku manusia tetap besar. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini diperlukan untuk mengungkap faktor-faktor spesifik yang dapat mempengaruhi individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Untuk mengatasi suatu permasalahan, diperlukan penerapan teori-teori dalam kriminologi. Abintoro Prakoso menyampaikan berbagai teori dalam Kriminologi Modern, di antaranya adalah sebagai berikut: (Romli Atmasasmitha, 1993).

- Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)
Gabriel Tarde berpendapat bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya merupakan salinan atau imitasi dari perilaku kriminal yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, Edwin H. Sutherland mengajukan hipotesis mengenai perilaku kriminal, yang mencakup berbagai aspek seperti metode kejahatan, motif, dorongan, sikap, serta rasionalisasi yang mendasarinya. Aspek-aspek ini dieksplorasi melalui hubungan individu dengan mereka yang terlibat dalam pelanggaran norma sosial, termasuk norma hukum yang berlaku.
- Teori Anomie (*strain theory*)
Emile Durkheim menjelaskan bahwa dalam keadaan sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional serta peraturan yang berlaku dapat kehilangan kekuasaannya terhadap perilaku individu. Robert K. Merton, di sisi lain, berpendapat bahwa pelanggaran hukum oleh individu terjadi ketika terdapat kesenjangan yang besar

antara tujuan yang ingin dicapai dan cara yang tersedia untuk mencapainya, sehingga satu-satunya jalan yang tersisa adalah melalui saluran ilegal.

- Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori kontrol sosial mengkaji berbagai pendekatan yang menjelaskan cara-cara pengendalian perilaku manusia, terutama dalam hal perilaku menyimpang dan tindakan kriminal. Pendekatan ini melihat bagaimana faktor-faktor sosiologis seperti struktur keluarga, sistem pendidikan, dan pengaruh kelompok dominan berperan dalam membentuk perilaku individu. Travis Hirschi mengembangkan konsep ikatan sosial, yang menyatakan bahwa jika individu terlepas atau kehilangan ikatan sosial dengan masyarakat, mereka lebih cenderung untuk melakukan penyimpangan.

- Teori Sub-budaya (*subculture theory*)

Albert K. Cohen berpendapat bahwa perilaku menyimpang pada anak-anak dari kelas sosial tertentu merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai yang berlaku di dalam kelompok anak-anak dari kelas menengah yang lebih dominan dalam masyarakat. Menurut Cohen, anak-anak yang tumbuh dalam kondisi kelas sosial yang lebih rendah sering kali merasa terpinggirkan atau tidak diterima dalam kelompok-kelompok sosial yang lebih mapan. Mereka mungkin merasa bahwa norma-norma yang diterapkan dalam kelompok tersebut tidak mencerminkan kebutuhan atau kenyamanan mereka, sehingga mereka cenderung mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang sebagai cara untuk melawan atau menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.

- Teori Netralisasi (*the techniques of netralization*)

Teori netralisasi berargumen bahwa setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh pola pikir individu, di mana terdapat kesepakatan sosial mengenai nilai-nilai yang dianggap benar dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Masyarakat umumnya sepakat tentang norma-norma yang berlaku, namun individu yang melanggar norma tersebut cenderung mencari justifikasi atau alasan untuk mengurangi rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan.

- Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin mengemukakan bahwa kemunculan tindak kriminal dan perilaku menyimpang sangat dipengaruhi oleh adanya peluang atau kesempatan yang tersedia, baik itu kesempatan untuk mengikuti norma-norma yang

berlaku maupun kesempatan untuk melanggar atau menyimpang dari norma-norma tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan: Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif, yang menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh aturan hukum, prinsip-prinsip dan teori hukum yang relevan untuk memberikan jawaban permasalahan hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dan terapan, dengan menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terkait upaya pencegahan praktik jual beli jabatan dalam konteks birokrasi pemerintahan yang lebih bersih.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Praktik Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Walaupun berbagai langkah sudah diambil untuk menanggulangi korupsi, namun praktik-praktik tersebut masih terus berlangsung tanpa henti, dengan banyaknya kasus yang muncul di tingkat pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan pusat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah, memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan publik serta melaksanakan macam-macam program pembangunan. Namun, pada kenyataannya, sering kali wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah disalahgunakan oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengarah pada tindakan koruptif.

Dari perspektif sosial, tindak pidana korupsi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika publik menyaksikan para pemimpin terlibat dalam tindak pidana korupsi, rasa percaya dan legitimasi terhadap institusi pemerintah semakin menurun. Hal ini membuat masyarakat cenderung tidak peduli dan enggan berpartisipasi dalam pembangunan, karena mereka merasa upaya mereka tidak akan membawa perubahan yang berarti dalam situasi yang penuh ketidakadilan. (Syahroni, Maharso, dan Tomy Sujarwadi, 2018.)

Pada tingkat pemerintahan daerah, sejumlah upaya telah dilakukan untuk memahami dan memberantas korupsi. Namun, karena terdapat begitu banyak faktor yang saling terkait dan memperburuk keadaan, memberantas korupsi menjadi tugas yang sulit. Oleh karena itu,

sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat korupsi di pemerintahan daerah.

Penerapan pilkada secara langsung sejak tahun 2005 sampai 2020 menjadi salah satu penyebab utama tingginya praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Indonesia Puskapol UI mencatat bahwa biaya politik yang tinggi disebabkan oleh dua hal, yakni:

- Praktik politik uang dalam bentuk mahar politik yang diserahkan oleh calon kepala daerah kepada partai politik pengusung untuk memperoleh tiket pencalonan melalui rekomendasi dari gabungan partai, dan
- Perdagangan suara, di mana calon kepala daerah merasa terpaksa untuk menggerakkan pemilih dengan cara melakukan kegiatan sosial serta memberikan uang tunai kepada pemilih untuk memperoleh dukungan dalam Pilkada.

Dalam Pilkada langsung, biaya yang dihabiskan oleh calon kepala daerah bisa mencapai sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. Menyongsong pemilihan kepala daerah serentak, biaya penyelenggaraan dapat mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan penelitian dari Litbang KPK dan survei Kementerian Dalam Negeri, seorang bupati atau wali kota umumnya menghabiskan dana antara Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tingkat gubernur dapat berkisar antara Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar setiap kali pemilihan. Sebagai perbandingan, kepala daerah biasanya hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp 5 miliar selama satu periode masa jabatan.

Tingginya biaya politik memaksa banyak calon kepala daerah untuk mencari dukungan dana dari sponsor atau donatur. Menurut penelitian yang dilakukan KPK pada 2017, sekitar 82,3 persen calon kepala daerah mendapatkan bantuan finansial dari sponsor. Pengeluaran yang dibutuhkan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah jauh melampaui kekayaan pribadi mereka. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, para calon merasa memiliki tanggung jawab untuk membalas 'kebaikan' yang diberikan oleh sponsor.

Pada akhirnya, kondisi ini menciptakan konflik kepentingan yang mendorong individu-individu tersebut untuk terlibat dalam praktik korupsi. Para sponsor berharap agar jika calon yang mereka dukung memenangkan Pilkada, mereka akan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam perizinan, akses tender proyek, jaminan keamanan bagi bisnis mereka, kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan daerah, hingga peluang agar kolega-kolega mereka dapat memperoleh posisi dalam pemerintahan. (AIP Syarifudin, 2020). Lebih jauh lagi, dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala daerah cenderung lebih

mempercayai tokoh-tokoh kader, para ketua partai politik, dan pihak yang membantu dalam mencapai keberhasilan, dibandingkan dengan mempercayakan birokrasi bawahannya. Mereka yang terang-terangan mengendalikan jalannya pemerintahan daerah, sering disebut sebagai "pemerintahan daerah bayangan" (*shadow local governance*). (Amalia Syauket dan Dwiseno Wijanarko, 2021). Akibatnya, pemerintahan daerah dikuasai oleh kelompok oligarki yang terbentuk akibat sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian, praktik korupsi di daerah sering kali hanya berputar di kalangan kelompok yang berada di sekitar lingkup kekuasaan kepala daerah.

Kepala daerah sering kali menggunakan praktik lelang jabatan yang terbuka namun kurang akuntabel dalam proses rotasi, pengangkatan, dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Tugas pertama seorang kepala daerah setelah pemilihan kepala daerah adalah menyiapkan struktur Organisasi Perangkat Daerah, dimulai dari pejabat di dinas, badan, hingga kantor pemerintahan. Sebagai akibatnya, posisi-posisi strategis di pemerintahan daerah lebih sering diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan mendukung dan berkontribusi terhadap keberhasilan calon kepala daerah dalam Pilkada langsung. Praktik ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang, yang dapat merusak prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam birokrasi. Dalam konteks ini, rotasi jabatan yang seharusnya berlandaskan pada kompetensi dan kinerja justru lebih dipengaruhi oleh loyalitas politik, yang mengarah pada pengisian posisi penting oleh individu yang tidak selalu memiliki kualifikasi terbaik, namun memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah. Meskipun tata kelola jabatan di daerah dilaksanakan melalui lelang yang melibatkan berbagai uji kompetensi dengan menggandeng pihak *eksternal* lingkungan pemerintah daerah, pada kenyataannya, kepala daerah tetap menjadi penentu utama dalam proses tersebut. Oleh karena itu, uji kompetensi tidak lagi menjadi tolok ukur utama untuk pemilihan pejabat daerah. (Agus Riewanto, 2020).

Berbagai bentuk praktik korupsi dalam lelang jabatan di pemerintahan daerah sering kali melibatkan penyetoran uang kepada kepala daerah atau pemberian dana untuk proyek-proyek daerah sebagai bentuk kompensasi setelah seseorang terpilih menjadi pejabat. (Muhammad Yahya Mutiarindan Dyah Mutiarin. 2015). Selain itu, dalam praktiknya, sering kali pejabat daerah yang terpilih merupakan kerabat kepala daerah atau individu yang mendapat dukungan dari elit-elit partai politik koalisi yang turut mendukung keberhasilan kepala daerah dalam kontetasi pemilihan daerah.

Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Upaya pencegahan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah merupakan langkah krusial dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Korupsi dalam bentuk ini tidak hanya merusak prinsip meritokrasi, tetapi juga menyebabkan terbentuknya sistem birokrasi yang tidak berfungsi dengan baik, karena jabatan diisi oleh individu yang tidak kompeten, melainkan oleh mereka yang mampu melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus difokuskan pada penguatan sistem, peningkatan integritas individu, serta perbaikan pada institusi pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Langkah preventif yang paling mendasar adalah memperkuat sistem merit dalam pengisian jabatan publik. Prinsip ini menekankan bahwa penempatan pejabat harus didasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan hasil kerja mereka, bukan berdasarkan hubungan politik atau transaksi finansial. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa sistem meritokrasi diterapkan secara objektif dalam proses seleksi, baik untuk jabatan tinggi pratama maupun jabatan pengawas. Selain itu, penerapan sistem berbasis teknologi serta uji kompetensi menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test) juga menjadi alat yang efektif untuk mengurangi intervensi dari pihak luar atau praktik jual beli nilai dalam seleksi jabatan.

Langkah kedua adalah meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengisian jabatan. Pemerintah daerah perlu memastikan akses informasi terkait proses seleksi, daftar calon, serta hasil seleksi terbuka untuk publik. Transparansi ini berfungsi sebagai alat pengawasan sosial dan memberikan tekanan moral serta politik terhadap pihak-pihak yang berpotensi melakukan penyimpangan. Selain itu, partisipasi publik dapat diperkuat dengan melibatkan LSM, media, dan akademisi sebagai pengamat independen selama proses seleksi berlangsung.

Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah pembentukan budaya integritas dalam birokrasi. Budaya ini hanya dapat tercipta jika seluruh individu dalam birokrasi memiliki pemahaman yang mendalam mengenai etika publik, nilai-nilai antikorupsi, dan loyalitas terhadap kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian integral dalam pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS, pelatihan kepemimpinan, serta pelatihan teknis di semua tingkat birokrasi. Kementerian PAN-RB bersama KPK dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mendorong integrasi modul integritas dalam pelatihan ASN.

Selanjutnya, penguatan sistem perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) juga menjadi elemen penting. Banyak praktik korupsi dalam pengisian jabatan yang tidak terungkap karena ketakutan pegawai terhadap risiko pembalasan. Oleh karena itu, penerapan sistem pelaporan anonim yang terlindungi, seperti yang dikembangkan oleh KPK melalui Whistleblower System (WBS), perlu diadopsi oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemberian insentif bagi pelapor dan sanksi bagi atasan yang mengintimidasi pelapor sangat diperlukan.

Langkah kelima adalah reformasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan internal. Inspektorat Daerah, selaku lembaga pengawas internal pemerintah daerah, harus memiliki independensi dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengawasan rutin terhadap proses seleksi jabatan. Audit integritas secara berkala dan pelaporan hasil audit kepada publik dapat memberikan efek jera dan berfungsi sebagai pencegah potensi praktik jual beli jabatan di masa depan. KPK dan BPKP telah menyediakan instrumen seperti penilaian integritas yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dalam sistem kepegawaian mereka.

Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dalam bentuk jual beli jabatan di pemerintah daerah harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yang melibatkan sistem, budaya, dan pengawasan yang saling mendukung. Keberhasilan pencegahan tidak menggantungkan pada keberadaan regulasi, akan tetapi juga pada implementasi yang konsisten, yang didukung oleh komitmen politik kepala daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, praktik korupsi dalam bentuk jual beli jabatan masih terjadi di berbagai daerah meskipun telah ada langkah-langkah pencegahan yang diambil. Praktik ini umumnya terjadi sebagai akibat dari tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yang mendorong calon kepala daerah untuk mengandalkan sponsor. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan yang membuka peluang untuk terjadinya praktik korupsi. Penerapan sistem merit, peningkatan transparansi, pembentukan budaya integritas, serta penguatan perlindungan bagi *whistleblower* menjadi langkah-langkah penting untuk mencegah

korupsi lebih lanjut. Keberhasilan pencegahan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan sebagai berikut: *pertama*, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem merit dalam pengisian jabatan publik dengan lebih mengutamakan kualifikasi dan kompetensi, bukan faktor politik atau ekonomi. *Kedua*, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi dan promosi jabatan, serta melibatkan publik sebagai pengawas independen. *Ketiga*, pembentukan budaya integritas dalam birokrasi harus dilakukan melalui pendidikan antikorupsi yang dimulai dari tingkat dasar hingga kepemimpinan. *Keempat*, sistem perlindungan untuk pelapor (*whistleblower*) harus diperkuat agar tidak ada pegawai yang takut melaporkan praktik korupsi. Terakhir, penguatan fungsi pengawasan internal, seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, harus lebih ditingkatkan dengan penggunaan teknologi dan audit integritas secara berkala. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak implementasi kebijakan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika.
- Agus Riewanto. (2020). Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1, No. 1.
- Chandra Dewi. (2024). *Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5, Juli 2024.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *NATIONAL JOURNAL of LAW*. Vol. 3, No. 2, September 2020.
- Elwi Danil. (2016). *Korupsi dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Indonesia.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Fockema Andreae. (1960). *Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.

- Hamzah. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia: Indonesia.
- Lilik Mulyadi. (2007) *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni.
- M. Yatno. (2019). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DAN AKIBAT HUKUMNYABAGI TERDAKWA YANG BERSTATUS KEPALA DESA (Studi di Pengadilan Negeri Lamongan)*. Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol. 7, No. 1, Maret 2019.
- Muhammad Mustafa. (2007). *Kriminologi*. Depok: FISIP-UI Press
- Romli Atmasasmita. (1993). *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Rusyidi Syahra. (2000). *Anomie di Tengah Perubahan Sosial*. Jurnal: Masyarakat dan Budaya 3, No 1, Maret 2000.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2011). *Politik Dinasti dan Korupsi di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Indonesia.
- Syahroni, Maharso, dan Tomy Sujarwadi. (2018). *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Deepublish.